



PUTUSAN

Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Didi Permana als. Didi Bin Didin Saepudin** ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/25 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Rumpit RT 002 RW 013
Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal
Kota Bogo, Propinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang ;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Didin Saepudin Bin Esin Quraesin (Alm)** ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/24 Maret 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Rumpit RT 002 RW 013
Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal
Kota Bogr, Propinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
9. Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 646/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I DIDI PERMANA Als DIDI Bin DIDIN SAEPUDIN** dan **Terdakwa II DIDIN SAEPUDIN Als ESIN QURAESIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DIDI PERMANA Als DIDI Bin DIDIN SAEPUDIN** dan **Terdakwa II DIDIN SAEPUDIN Als ESIN QURAESIN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (tahun) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masing-masing

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian 11 ekor sapi tanggal 5 Agustus 2021 dari PRIYO PURNOMO;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh DIDI PERMANA dan DIDIN SAEPUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 8 (delapan) ekor sapi yang belum ditanda tangan tanggal 28-09-2021;

Dikembalikan kepada Saksi Wahyudin

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli antara DEDE DAENURI dengan DIDIN SAEPUDIN.

Dikembalikan kepada Saksi Dede Daenuri

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I DIDI PERMANA Als. DIDI Bin DIDIN SAEPUDIN dan Terdakwa II DIDIN SAEPUDIN Bin ESIN QURAESIN (Alm.) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di peternakan sapi di Kampung Legok Nahun RT 03/01 Desa Cipicung Kec. Cijeruk Kab. Bogor dan di peternakan sapi potong di Kampung

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pogor RT 01/04 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada saat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I DIDI PERMANA Als. DIDI Bin DIDIN SAEPUDIN dan Ayahnya yaitu Terdakwa II DIDIN SAEPUDIN Bin ESIN QURAESIN (Alm.) yang tidak memiliki uang untuk membeli sapi menemui Saksi DEDE DAENURI dan Terdakwa II DIDIN berbicara kepada Saksi DEDE DAENURI “Pak Dede saya dapat info dari Saksi BUBUN (Adik Saksi DEDE DAENURI) katanya ada sapi yang mau dijual?”, lalu Saksi DEDE DAENURI menjawab “Iya Pak betul tetapi hanya 3 ekor sapi, itupun bukan sapi saya melainkan sapi milik saudara”. Setelah itu Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang mengaku membutuhkan sapi untuk dimasukkan ke suatu perusahaan di daerah Serang, Banten melihat-lihat sapi tersebut dan kemudian Terdakwa II DIDIN dan Terdakwa I DIDI menanyakan harga kepada Saksi DEDE DAENURI dan setelah itu Saksi DEDE DAENURI menawarkan untuk harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tetapi karena menurut Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN harga tersebut terlalu tinggi, Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN-pun menawar untuk harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN selaku pembeli dan Saksi DEDE DAENURI yaitu dengan harga sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2021 s/d 27 September 2021 dan dibuatkanlah Surat Pernjanjian Jual Beli antara

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN selaku pembeli dan Saksi DEDE DAENURI selaku penjual.

- Bahwa 3 (tiga) sapi yang sudah Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN sepakati dengan Saksi DEDE DAENURI tersebut kemudian dibawa ke tempat Terdakwa Kp. Kupu-kupu Gg Jarum Rt.003/008 Ds.Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dengan menggunakan Mobil Bak milik Saksi DEDE DAENURI. Sesampainya sapi dirumah, Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang sebelumnya telah memiliki hutang dengan Sdr. IBNU dan berjanji akan membayarkannya dengan sapi pada tanggal 24 September 2021 langsung menghubungi Sdr. IBNU dan menyampaikan bahwa sapi sudah ada dirumah Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN. Selanjutnya sekira pada pukul 22.00 wib Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menyerahkan sapi tersebut untuk membayar hutang-hutangnya tersebut dengan menggunakan Mobil Bak dan pada saat itupun Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang memindahkan 3 (tiga) ekor sapi kedalam Mobil Bak tersebut dan sapi-sapi tersebutpun dibawa oleh orang suruhan Sdr. IBNU.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang masih mencari beberapa ekor sapi dan mendapatkan informasi bahwa rekan Saksi DEDE DAENURI yaitu Saksi WAHYUDIN memiliki ketersediaan sapi dan hendak menjual sapi, kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN meminta dikenalkan kepada Saksi WAHYUDIN melalui Saksi DEDE DAENURI.
- Bawa pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menghubungi Saksi WAHYUDIN dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan sapi karena Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN ingin membeli dari Saksi WAHYUDIN untuk kebutuhan perusahaan di daerah Yasmin Bogor, karena Saksi WAHYUDIN berkata ketersediaan sapi masih ada kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN berangkat ke peternakan sapi potong milik Saksi Wahyudin di Kampung Pasir Pogor RT 01/04 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Sesampainya disana sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN bertemu dengan Saksi WAHYUDIN dan langsung menanyakan terkait dengan harga sapi, lalu Saksi WAHYUDIN berkata "Untuk harga tergantung dari ukuran tubuh sapi silahkan di cek saja", kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN melihat-lihat ukuran sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



kembali menanyakan harga dari beberapa ekor sapi yang telah dipilih. Lalu Saksi WAHYUDIN berkata "biasanya ukuran segitu harganya Rp.24.000.000, lalu Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN bersamaan menjawab bahwa harga segitu kemahalan dan kembali menawar harga sapi tersebut supaya lebih murah dan kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menanyakan kepada Saksi WAHYUDIN "Gimana kalo harga per ekor sapinya Rp.21.000.000?" Lalu Saksi WAHYUDIN menjawab "Coba sebentar saya mau lihat buku daftar harga terlebih dahulu" dan akhirnya Saksi WAHYUDIN meninggalkan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN dan sekitar 3 menit kemudian Saksi WAHYUDIN kembali menemui Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN dan kembali Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menanyakan kepada Sdr. WAHYUDIN "Gimana Pak bisa ga?" lalu Saksi WAHYUDIN berkata " Iya pak bisa untuk harga per ekor Rp.21.000.000" dan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN pun sepakat dengan Saksi WAHYUDIN mengambil 8 (delapan) ekor sapi sesuai dengan kebutuhan perusahaan di daerah Yasmin Bogor dengan jumlah perekornya yaitu Rp.21.000.000 dengan total yang harus dibayarkan atas 8 (delapan) ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp.168.000.000 dan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN meminta waktu untuk melunasi pembayaran dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d 05 Oktober 2021.

- Setelah sepakat dengan harga tersebut Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN membawa 3 (tiga) ekor sapi terlebih dahulu dengan menggunakan Mobil Bak milik Saksi WAHYUDIN dan diantarkan oleh anak buah Saksi WAHYUDIN yaitu Saksi SOPIAN Als. BENO ke rumah kakak Terdakwa II DIDIN atas permintaan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang bernama Sdri. SITI KHODIJAH didaerah Pantar Jati Kaum Ds. Pantar Jati Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor. Kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN pergi kerumah kakak Terdakwa II DIDIN dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi. Sesampainya disana 3 (tiga) ekor sapi tersebut diturunkan dan tidak lama kemudian Terdakwa I DIDI berkata kepada Terdakwa II DIDIN "Pak saya mau ngambil mobil buat nganter 3 (tiga) ekor sapi ini" Terdakwa II DIDIN menjawab "Mau dibawa kemana emang sapinya?" dan dijawab Terdakwa I DIDI menjawab "Mau dibawa ke Sdr. IBNU".
- Bahwa pada keeseokan harinya pada tanggal 29 September 2021 Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN pergi ke tempat kandang sapi

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



milik Saksi WAHYUDIN dan membawa kembali 5 (lima) ekor sapi yang tersisa dengan menggunakan 2 Unit Mobil bak dan membawanya ke daerah Ciampea Rumah Pak Rt. Engkus dan sapi tersebut diturunkan disana, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sapi tersebut dinaikkan kembali oleh Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN ke 1 Unit Mobil Bak Grandmax yang disewa oleh Terdakwa I DIDI dan 5 (lima) ekor sapi tersebut akan dibawa lagi oleh Terdakwa I DIDI ke Sdri. MUJI karena 5 (lima) ekor sapi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN untuk membayar hutang-hutang kebutuhan hidup pribadi Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN.

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Saksi WAHYUDIN dan Saksi DEDE DAENURI menghubungi Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN mengajak bertemu akan tetapi Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN mengulur waktu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN, Saksi WAHYUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi DEDE DAENURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **DIDI PERMANA Als. DIDI Bin DIDIN SAEPUDIN** dan Terdakwa II **DIDIN SAEPUDIN Bin ESIN QURAESIN (Alm.)** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan pada tanggal 28 September 2021 dan pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Kupu-kupu Gg Jarum Rt.003/008 Ds. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan Desa Pantar Jati Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi-saksi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan**

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada saat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I DIDI PERMANA Als. DIDI Bin DIDIN SAEPUDIN dan Ayahnya yaitu Terdakwa II DIDIN SAEPUDIN Bin ESIN QURAESIN (Alm.) yang tidak memiliki uang untuk membeli sapi menemui Saksi DEDE DAENURI dan Terdakwa II DIDIN berbicara kepada Saksi DEDE DAENURI “Pak Dede saya dapat info dari Saksi BUBUN (Adik Saksi DEDE DAENURI) katanya ada sapi yang mau dijual?”, lalu Saksi DEDE DAENURI menjawab “Iya Pak betul tetapi hanya 3 ekor sapi, itupun bukan sapi saya melainkan sapi milik saudara”. Setelah itu Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang mengaku membutuhkan sapi untuk dimasukkan ke suatu perusahaan di daerah Serang, Banten melihat-lihat sapi tersebut dan kemudian Terdakwa II DIDIN dan Terdakwa I DIDI menanyakan harga kepada Saksi DEDE DAENURI dan setelah itu Saksi DEDE DAENURI menawarkan untuk harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tetapi karena menurut Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN harga tersebut terlalu tinggi, Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN-pun menawar untuk harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN selaku pembeli dan Saksi DEDE DAENURI yaitu dengan harga sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2021 s/d 27 September 2021 dan dibuatkanlah Surat Pernjanjian Jual Beli antara Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN selaku pembeli dan Saksi DEDE DAENURI selaku penjual.
- Bahwa 3 (tiga) sapi yang sudah Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN sepakati dengan Saksi DEDE DAENURI tersebut kemudian dibawa ke tempat Terdakwa Kp. Kupu-kupu Gg Jarum Rt.003/008 Ds.Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dengan menggunakan Mobil Bak milik Saksi DEDE DAENURI. Sesampainya sapi dirumah, Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang sebelumnya telah memiliki hutang

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



dengan Sdr. IBNU dan berjanji akan membayarkannya dengan sapi pada tanggal 24 September 2021 langsung menghubungi Sdr. IBNU dan menyampaikan bahwa sapi sudah ada di rumah Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN. Selanjutnya sekira pada pukul 22.00 wib Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menyerahkan sapi tersebut untuk membayar hutang-hutangnya tersebut dengan menggunakan Mobil Bak dan pada saat itupun Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang memindahkan 3 (tiga) ekor sapi kedalam Mobil Bak tersebut dan sapi-sapi tersebutpun dibawa oleh orang suruhan Sdr. IBNU.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang masih mencari beberapa ekor sapi dan mendapatkan informasi bahwa rekan Saksi DEDE DAENURI yaitu Saksi WAHYUDIN memiliki ketersediaan sapi dan hendak menjual sapi, kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN meminta dikenalkan kepada Saksi WAHYUDIN melalui Saksi DEDE DAENURI.
- Bawa pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menghubungi Saksi WAHYUDIN dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan sapi karena Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN ingin membeli dari Saksi WAHYUDIN untuk kebutuhan perusahaan di daerah Yasmin Bogor, karena Saksi WAHYUDIN berkata ketersediaan sapi masih ada kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN berangkat ke peternakan sapi potong milik Saksi Wahyudin di Kampung Pasir Pogor RT 01/04 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Sesampainya disana sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN bertemu dengan Saksi WAHYUDIN dan langsung menanyakan terkait dengan harga sapi, lalu Saksi WAHYUDIN berkata "Untuk harga tergantung dari ukuran tubuh sapi silahkan di cek saja", kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN melihat-lihat ukuran sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN kembali menanyakan harga dari beberapa ekor sapi yang telah dipilih. Lalu Saksi WAHYUDIN berkata "biasanya ukuran segitu harganya Rp.24.000.000, lalu Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN bersamaan menjawab bahwa harga segitu kemahalan dan kembali menawar harga sapi tersebut supaya lebih murah dan kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menanyakan kepada Saksi WAHYUDIN "Gimana kalo harga per ekor sapi Rp.21.000.000?" Lalu Saksi WAHYUDIN menjawab "Coba sebentar saya mau lihat buku daftar harga terlebih

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



dahulu” dan akhirnya Saksi WAHYUDIN meninggalkan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN dan sekitar 3 menit kemudian Saksi WAHYUDIN kembali menemui Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN dan kembali Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menanyakan kepada Sdr. WAHYUDIN “Gimana Pak bisa ga?” lalu Saksi WAHYUDIN berkata “ Iya pak bisa untuk harga per ekor Rp.21.000.000” dan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN pun sepakat dengan Saksi WAHYUDIN mengambil 8 (delapan) ekor sapi sesuai dengan kebutuhan perusahaan di daerah Yasmin Bogor dengan jumlah perekornya yaitu Rp.21.000.000 dengan total yang harus dibayarkan atas 8 (delapan) ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp.168.000.000 dan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN meminta waktu untuk melunasi pembayaran dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d 05 Oktober 2021.

- Setelah sepakat dengan harga tersebut Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN membawa 3 (tiga) ekor sapi terlebih dahulu dengan menggunakan Mobil Bak milik Saksi WAHYUDIN dan diantarkan oleh anak buah Saksi WAHYUDIN yaitu Saksi SOPIAN Als. BENO ke rumah kakak Terdakwa II DIDIN atas permintaan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang bernama Sdri. SITI KHODIJAH di daerah Pantar Jati Kaum Ds. Pantar Jati Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor. Kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN pergi ke rumah kakak Terdakwa II DIDIN dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi. Sesampainya disana 3 (tiga) ekor sapi tersebut diturunkan dan tidak lama kemudian Terdakwa I DIDI berkata kepada Terdakwa II DIDIN “Pak saya mau ngambil mobil buat nganter 3 (tiga) ekor sapi ini” Terdakwa II DIDIN menjawab “Mau dibawa kemana emang sapinya?” dan dijawab Terdakwa I DIDI menjawab “Mau dibawa ke Sdr. IBNU”.

- Bahwa pada keeseokan harinya pada tanggal 29 September 2021 Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN pergi ke tempat kandang sapi milik Saksi WAHYUDIN dan membawa kembali 5 (lima) ekor sapi yang tersisa dengan menggunakan 2 Unit Mobil bak dan membawanya ke daerah Ciampea Rumah Pak Rt. Engkus dan sapi tersebut diturunkan disana, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sapi tersebut dinaikkan kembali oleh Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN ke 1 Unit Mobil Bak Grandmax yang disewa oleh Terdakwa I DIDI dan 5 (lima) ekor sapi tersebut akan dibawa lagi oleh Terdakwa I DIDI ke Sdri. MUJI karena 5 (lima) ekor sapi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa I DIDI dan Terdakwa

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II DIDIN untuk membayar hutang-hutang kebutuhan hidup pribadi Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN.

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Saksi WAHYUDIN dan Saksi DEDE DAENURI menghubungi Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN mengajak bertemu akan tetapi Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN mengulur waktu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN, Saksi WAHYUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi DEDE DAENURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **DIDI PERMANA AIs. DIDI Bin DIDIN SAEPUDIN** dan Terdakwa II **DIDIN SAEPUDIN Bin ESIN QURAESIN (Alm.)** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di peternakan sapi di Kampung Legok Nahun RT 03/01 Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dan peternakan sapi potong di Kampung Pasir Pogor RT 01/04 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut: --

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mulanya pada saat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I DIDI PERMANA Als. DIDI Bin DIDIN SAEPUDIN dan Ayahnya yaitu Terdakwa II DIDIN SAEPUDIN Bin ESIN QURAESIN (Alm.) yang tidak memiliki uang untuk membeli sapi menemui Saksi DEDE DAENURI dan Terdakwa II DIDIN berbicara kepada Saksi DEDE DAENURI “Pak Dede saya dapat info dari Saksi BUBUN (Adik Saksi DEDE DAENURI) katanya ada sapi yang mau dijual?”, lalu Saksi DEDE DAENURI menjawab “Iya Pak betul tetapi hanya 3 ekor sapi, itupun bukan sapi saya melainkan sapi milik saudara”. Setelah itu Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang mengaku membutuhkan sapi untuk dimasukkan ke suatu perusahaan di daerah Serang, Banten melihat-lihat sapi tersebut dan kemudian Terdakwa II DIDIN dan Terdakwa I DIDI menanyakan harga kepada Saksi DEDE DAENURI dan setelah itu Saksi DEDE DAENURI menawarkan untuk harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tetapi karena menurut Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN harga tersebut terlalu tinggi, Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN-pun menawar untuk harga 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN selaku pembeli dan Saksi DEDE DAENURI yaitu dengan harga sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2021 s/d 27 September 2021 dan dibuatkanlah Surat Pernjanjian Jual Beli antara Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN selaku pembeli dan Saksi DEDE DAENURI selaku penjual.
- Bahwa 3 (tiga) sapi yang sudah Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN sepakati dengan Saksi DEDE DAENURI tersebut kemudian dibawa ke tempat Terdakwa Kp. Kupu-kupu Gg Jarum Rt.003/008 Ds.Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dengan menggunakan Mobil Bak milik Saksi DEDE DAENURI. Sesampainya sapi dirumah, Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang sebelumnya telah memiliki hutang dengan Sdr. IBNU dan berjanji akan membayarkannya dengan sapi pada tanggal 24 September 2021 langsung menghubungi Sdr. IBNU dan menyampaikan bahwa sapi sudah ada dirumah Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN. Selanjutnya sekira pada pukul 22.00 wib Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menyerahkan sapi tersebut untuk membayar hutang-hutangnya tersebut dengan menggunakan Mobil Bak dan pada

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



saat itupun Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang memindahkan 3 (tiga) ekor sapi kedalam Mobil Bak tersebut dan sapi-sapi tersebutpun dibawa oleh orang suruhan Sdr. IBNU.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang masih mencari beberapa ekor sapi dan mendapatkan informasi bahwa rekan Saksi DEDE DAENURI yaitu Saksi WAHYUDIN memiliki ketersediaan sapi dan hendak menjual sapinya, kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN meminta dikenalkan kepada Saksi WAHYUDIN melalui Saksi DEDE DAENURI.
- Bawa pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menghubungi Saksi WAHYUDIN dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan sapi karena Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN ingin membeli dari Saksi WAHYUDIN untuk kebutuhan perusahaan di daerah Yasmin Bogor, karena Saksi WAHYUDIN berkata ketersediaan sapi masih ada kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN berangkat ke peternakan sapi potong milik Saksi Wahyudin di Kampung Pasir Pogor RT 01/04 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Sesampainya disana sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN betemu dengan Saksi WAHYUDIN dan langsung menanyakan terkait dengan harga sapi, lalu Saksi WAHYUDIN berkata "Untuk harga tergantung dari ukuran tubuh sapi silahkan di cek saja", kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN melihat-lihat ukuran sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN kembali menanyakan harga dari beberapa ekor sapi yang telah dipilih. Lalu Saksi WAHYUDIN berkata "biasanya ukuran segitu harganya Rp.24.000.000, lalu Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN bersamaan menjawab bahwa harga segitu kemahalan dan kembali menawar harga sapi tersebut supaya lebih murah dan kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menanyakan kepada Saksi WAHYUDIN "Gimana kalo harga per ekor sapinya Rp.21.000.000?" Lalu Saksi WAHYUDIN menjawab "Coba sebentar saya mau lihat buku daftar harga terlebih dahulu" dan akhirnya Saksi WAHYUDIN meninggalkan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN dan sekitar 3 menit kemudian Saksi WAHYUDIN kembali menemui Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN dan kembali Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN menanyakan kepada Sdr. WAHYUDIN "Gimana Pak bisa ga?" lalu Saksi WAHYUDIN berkata " Iya pak bisa untuk harga per ekor Rp.21.000.000" dan Terdakwa I DIDI dan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Terdakwa II DIDIN pun sepakat dengan Saksi WAHYUDIN mengambil 8 (delapan) ekor sapi sesuai dengan kebutuhan perusahaan di daerah Yasmin Bogor dengan jumlah perekornya yaitu Rp.21.000.000 dengan total yang harus dibayarkan atas 8 (delapan) ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp.168.000.000 dan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN meminta waktu untuk melunasi pembayaran dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d 05 Oktober 2021.

- Setelah sepakat dengan harga tersebut Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN membawa 3 (tiga) ekor sapi terlebih dahulu dengan menggunakan Mobil Bak milik Saksi WAHYUDIN dan diantarkan oleh anak buah Saksi WAHYUDIN yaitu Saksi SOPIAN Als. BENO ke rumah kakak Terdakwa II DIDIN atas permintaan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN yang bernama Sdri. SITI KHODIJAH didaerah Pantar Jati Kaum Ds. Pantar Jati Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor. Kemudian Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN pergi ke rumah kakak Terdakwa II DIDIN dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi. Sesampainya disana 3 (tiga) ekor sapi tersebut diturunkan dan tidak lama kemudian Terdakwa I DIDI berkata kepada Terdakwa II DIDIN "Pak saya mau ngambil mobil buat nganter 3 (tiga) ekor sapi ini" Terdakwa II DIDIN menjawab "Mau dibawa kemana emang sapinya?" dan dijawab Terdakwa I DIDI menjawab "Mau dibawa ke Sdr. IBNU".

- Bahwa pada keeseokan harinya pada tanggal 29 September 2021 Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN pergi ke tempat kandang sapi milik Saksi WAHYUDIN dan membawa kembali 5 (lima) ekor sapi yang tersisa dengan menggunakan 2 Unit Mobil bak dan membawanya ke daerah Ciampea Rumah Pak Rt. Engkus dan sapi tersebut diturunkan disana, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sapi tersebut dinaikkan kembali oleh Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN ke 1 Unit Mobil Bak Grandmax yang disewa oleh Terdakwa I DIDI dan 5 (lima) ekor sapi tersebut akan dibawa lagi oleh Terdakwa I DIDI ke Sdri. MUJI karena 5 (lima) ekor sapi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN untuk membayar hutang-hutang kebutuhan hidup pribadi Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN.

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Saksi WAHYUDIN dan Saksi DEDE DAENURI menghubungi Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN mengajak bertemu akan tetapi Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN mengulur waktu.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DIDI dan Terdakwa II DIDIN, Saksi WAHYUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi DEDE DAENURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Wahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa awalnya pada sekitar awal bulan September, saksi menghubungi saksi Dede Daenuri meminta tolong untuk memasarkan hewan sapi potong milik saksi ;
- Bahwakemudian hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Dede mendatangi saksi, dimana saksi Dede bersama dengan para terdakwa ke lokasi peternakan sapi potong milik saksi yang terletak di Kp. Pasir Pogor Rt 001/004 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, dimana menurut saksi Dede para terdakwa bertujuan membeli sapi potong milik saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa II menanyakan harga sapi potong milik saksi, dan setelah tawar menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 21.000.000,- per ekor sapi, dimana terdakwa II menerangkan hendak membeli 8 ekor sapi potong milik saksi ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa II menerangkan akan melunasi sapi potong tersebut antara tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 akan melunasinya ;
- Bahwa kemudian setelah disepakati saksi dan para terdakwa pada

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari itu juga para terdakwa membawa 3 ekor sapi potong yang diantarkan oleh sopir saksi yaitu saksi Sopian alias Beno dengan menggunakan kendaraan milik Saksi ke daerah Bantar Jati, Kota Bogor ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa I kembali datang ke peternakan milik saksi dan membawa 5 ekor sapi potong milik saksi yang menurut terdakwa I dibawa ke daerah Cibungbulang Kabupaten Bogor ;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, Terdakwa I mengatakan kepada saksi akan melunasi pembayaran sapi potong sebanyak 8 potong dan akan dibayarkan paling lambat tanggal 8 Oktober 2021, dan saat tiba tanggal 08 Oktober 2021, saksi kemudian menghubungi Terdakwa I dan terdakwa I menjanjikan bertemu di Bank BRI Kota Taman Topi Kota Bogor, akhirnya saksi bersama dengan saksi Beno dan saksi Dede berangkat ke Bank BRI tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa I mengulur waktu kembali hingga akhirnya Saksi dan yang lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah terdakwa I saksi tidak bertemu dengan terdakwa II hanya bertemu dengan istri Terdakwa I ;

- Bahwa saat saksi menanyakan keberadaan terdakwa I kepada isteri terdakwa II dijawab oleh isteri terdakwa I bahwa terdakwa I sudah 1 hari belum pulang ke rumah ;

- Bahwa kemudian saksi menuju rumah RT yang bernama Engkus yang terletak di daerah Kp. Munjul Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yang merupakan tempat diantarkannya 5 ekor sapi potong milik saksi yang dibeli oleh para terdakwa, dan sesampainya disana ternyata sapi potong milik saksi sudah tidak ada ;

- Bahwa kemudian saksi, saksi Beni dan saksi Dede kembali ke rumah terdakwa I dan menunggu kedatangan terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa II pulang ke rumahnya, dan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa I akan tetapi tidak ada yang keluar, sehingga saksi, saksi Beno, saksi Dede menunggu hingga keesokan harinya tanggal 09 Oktober 2021, dan akhirnya sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa II keluar dari rumahnya dan saksi langsung menemui terdakwa I dan kemudian membawa terdakwa I ke peternakan milik saksi yang terletak di Rt 001/004 Ds. Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



- Bahwa setelah di peternakan sapi milik saksi, kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menyusul terdakwa II dan setelah terdakwa I datang kemudian saksi langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II ke Polres Kabupaten Bogor.
- Bahwa hingga sekarang para terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap 8 (delapan) potong sapi yang dibawa oleh para terdakwa ;
- Baha menurut para terdakwa, sapi milik saksi telah dijual oleh para terdakwa didaerah Bantarjati dan daerah Bekasi ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dari 8 ekor sapi sedangkan saksi Dede juga mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari 3 ekor sapi yang juga diambil oleh para terdakwa dari saksi Dede dengan alasan yang sama para terdakwa hendak membeli sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dede Daenuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Wahyudin telah mengalami kerugian akibat 8 (delapan) ekor sapi yang dijual oleh saksi kepada para terdakwa tidak ada dilunasi pembayarannya oleh para terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, para terdakwa mendatangi saksi di kandang sapi milik saksi yang terletak di Kp.Legok Nahun Rt 03/01 Ds. Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, dimana para terdakwa mengatakan kepada saksi hendak memesan 3 ekor sapi dan pembayarannya akan dilunasi 3 hari setelah sapi dikirim ;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I kemudian membuat perjanjian jual beli dengan saksi yang pada pokoknya pembayaran sapi yang dibeli para terdakwa akan dilunasi 3 (tiga) hari setelah tanggal perjanjian ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2021 para terdakwa kembali mendatangi saksi dan menerangkan mereka akan melunasi pembelian sapi akan tetapi uangnya belum cukup untuk membayar 3 (tiga) sapi tersebut ;
- Bahwa kemudian para terdakwa meminta kepada saksi untuk diantarkan ke saksi Wahyudin karena saksi kenal dengan saksi Wahyudin, dimana sebelumnya para terdakwa telah menghubungi saksi Wahyudin yang juga pedagang sapi ;
- Bahwa saksi kemudian menyanggupi lalu saksi bersama dengan para terdakwa ke peternakan sapi milik saksi Wahyudin yang beralamat di Kp.Pasir Pogor Rt 01/04 Ds.Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dan sesampainya di kandang sapi milik saksi Wahyudin saksi melihat Terdakwa I sudah memilih 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin yang hendak dibeli oleh para terdakwa ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara para terdakwa dengan saksi Wahyudin lalu para terdakwa membawa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Wahyudin dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Wahyudin dengan diantar ke daerah Yasmin sesuai permintaan terdakwa dan diantar oleh Sopian selaku sopir saksi Wahyudin ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021, Para terdakwa kembali lagi ke kandang sapi milik saksi Wahyudin dan kemudian membawa 5 (lima) ekor sapi milik saksi Wahyudin dimana para terdakwa saat itu membawa mobil sewaan untuk mengangkut 5 (lima) ekor sapi tersebut ;
- Bahwa kemudian 5 (lima) ekor sapi tersebut diangkut menggunakan 2 mobil pick up yang satu mobil bawaan dari Para terdakwa dan yang satunya lagi mobil milik saksi Wahyudin yang dikendarai Sopian, dan sapi-sapi tersebut dibawa ke Kp. Munjul Kecamatan Ciampea ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2021 saksi menagih pembayaran sapi yang dijanjikan oleh para terdakwa dan saksi menagih kepada terdakwa I akan tetapi tidak juga dibayar, kemudian saksi Wahyudin juga menanyakan kepada saksi perihal pembayaran 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin yang juga belum

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



dibayarkan oleh para terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Wahyudin menghubungi terdakwa I dan selalu dijawab nanti nanti oleh terdakwa I hingga pada akhirnya tanggal 08 Oktober 2021 terdakwa I menjanjikan bertemu dibank BRI Taman Topi Kota Bogor, akan tetapi saat dalam perjalanan menuju Taman Topi janji ketemu itu dibatalkan sepihak oleh terdakwa I ;
- Bahwa kemudian saksi, Beno dan saksi Wahyudin memutuskan untuk ke rumah terdakwa I di Pondok Rumput Rt 02/13 Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal kota Bogor, akan tetapi sesampainya di rumah terdakwa I saksi tidak bertemu dengan terdakwa II hanya bertemu dengan istri Terdakwa I ;
- Bahwa saat saksi menanyakan keberadaan terdakwa I kepada isteri terdakwa II dijawab oleh isteri terdakwa I bahwa terdakwa I sudah 1 hari belum pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian saksi menuju rumah RT yang bernama Engkus yang terletak di daerah Kp. Munjul Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yang merupakan tempat diantarkannya 5 ekor sapi potong milik saksi yang dibeli oleh para terdakwa, dan sesampainya disana ternyata sapi potong milik saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Wahyudin dan saksi Beni kembali ke rumah terdakwa I dan menunggu kedatangan terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa II pulang ke rumahnya, dan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa I akan tetapi tidak ada yang keluar, sehingga saksi, saksi Beno, saksi Dede menunggu hingga keesokan harinya tanggal 09 Oktober 2021, dan akhirnya sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa II keluar dari rumahnya dan saksi langsung menemui terdakwa I dan kemudian membawa terdakwa I ke peternakan milik saksi yang terletak di Rt 001/004 Ds. Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setelah di peternakan sapi milik saksi, kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menyusul terdakwa II dan setelah terdakwa I datang kemudian saksi langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II ke Polres Kabupaten Bogor.
- Bahwa hingga sekarang para terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap 8 (delapan) potong sapi milik saksi Wahyudin dan juga 3 (tiga) ekor sapi milik saksi yang dibawa oleh para terdakwa;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



- Bahwa menurut para terdakwa, sapi milik saksi telah dijual oleh para terdakwa di daerah Bantarjati dan daerah Bekasi ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dari 8 ekor sapi sedangkan saksi Dede juga mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari 3 ekor sapi yang juga diambil oleh para terdakwa dari saksi Dede dengan alasan yang sama para terdakwa hendak membeli sapi-sapi tersebut
- Bahwa didalam kwitansi pembelian sapi tertulis 11 (sebelas) ekor sapi, dimana hal tersebut merupakan gabungan dari sapi milik saksi Wahyudin yang berjumlah 8 (delapan) sapi dan sapi milik saksi yang berjumlah 3 (tiga) ekor sapi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sopian alias Beno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Wahyudin telah mengalami kerugian akibat 8 (delapan) ekor sapi yang dijual oleh saksi Wahyudin kepada para terdakwa tidak ada dilunasi pembayarannya oleh para terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 11.00 wib saat saksi sedang berada di peternakan sapi milik saksi Wahyudin, dan saksi Wahyudin berkata kepada saksi akan ada yang datang untuk membeli sapi dan saksi disuruh menunggu di kandang jangan kemana-mana ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, datang saksi Dede bersama dengan para terdakwa ke lokasi peternakan sapi potong milik saksi Wahyudin di Kp. Pasir Pogor Rt 001/004 Ds. Cipelang Kecamatan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Cijeruk Kabupaten Bogor, dimana para terdakwa hendak membeli sapi potong milik saksi Wahyudin ;

- Bahwa kemudian terdakwa II menanyakan harga sapi potong milik saksi Wahyudin, dan setelah tawar menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 21.000.000,- per ekor sapi, dimana terdakwa II menerangkan hendak membeli 8 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa II menerangkan akan melunasi sapi potong tersebut antara tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 akan melunasinya ;
- Bahwa kemudian setelah disepakati saksi Wahyudin dan para terdakwa pada hari itu juga para terdakwa membawa 3 ekor sapi potong yang diantarkan oleh saksi selaku sopir saksi Wahyudin dengan menggunakan kendaraan milik saksi Wahyudin ke daerah Bantar Jati, Kota Bogor ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa I kembali datang ke peternakan milik saksi Wahyudin dan membawa 5 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin yang menurut terdakwa I dibawa ke daerah Cibungbulang Kabupaten Bogor dan saksi juga yang mengantarkannya ;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, Terdakwa I mengatakan kepada saksi akan melunasi pembayaran sapi potong sebanyak 8 potong dan akan dibayarkan paling lambat tanggal 8 Oktober 2021, dan saat tiba tanggal 08 Oktober 2021, saksi kemudian menghubungi Terdakwa I dan terdakwa I menjanjikan bertemu di Bank BRI Kota Taman Topi Kota Bogor, akhirnya saksi bersama dengan saksi Beno dan saksi Dede berangkat ke Bank BRI tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa I mengulur waktu kembali hingga akhirnya Saksi dan yang lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah terdakwa I saksi tidak bertemu dengan terdakwa II hanya bertemu dengan istri Terdakwa I ;
- Bahwa saat saksi Wahyudin menanyakan keberadaan terdakwa I kepada isteri terdakwa II dijawab oleh isteri terdakwa I bahwa terdakwa I sudah 1 hari belum pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Wahyudin dan saksi Dede menuju rumah RT yang bernama Engkus yang terletak di daerah Kp. Munjul

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yang merupakan tempat diantarkannya 5 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin yang dibeli oleh para terdakwa, dan sesampainya disana ternyata sapi potong milik saksi sudah tidak ada ;

- Bahwa kemudian saksi, saksi Wahyudin dan saksi Dede kembali ke rumah terdakwa I dan menunggu kedatangan terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa II pulang ke rumahnya, dan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa I akan tetapi tidak ada yang keluar, sehingga saksi, saksi Beno, saksi Dede menunggu hingga keesokan harinya tanggal 09 Oktober 2021, dan akhirnya sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa II keluar dari rumahnya dan saksi Wahyudin, saksi Dede serta saksi langsung menemui terdakwa I dan kemudian membawa terdakwa I ke peternakan milik saksi Wahyudin yang terletak di Rt 001/004 Ds. Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setelah di peternakan sapi milik saksi Wahyudin, kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menyusul terdakwa II dan setelah terdakwa I datang kemudian saksi langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II ke Polres Kabupaten Bogor.
- Bahwa hingga sekarang para terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap 8 (delapan) potong sapi yang dibawa oleh para terdakwa ;
- Baha menurut para terdakwa, sapi milik saksi Wahyudin dan saksi Dede telah dijual oleh para terdakwa didaerah Bantarjati dan daerah Bekasi ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Wahyudin akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dari 8 ekor sapi sedangkan saksi Dede juga mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari 3 ekor sapi yang juga diambil oleh para terdakwa dari saksi Dede dengan alasan yang sama para terdakwa hendak membeli sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Bubun**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan adik dari saksi Dede ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Wahyudin telah mengalami kerugian akibat 8 (delapan) ekor sapi yang dijual oleh saksi Wahyudin kepada para terdakwa tidak ada dilunasi pembayarannya oleh para terdakwa, dan demikian juga dengan saksi Dede juga mengalami kerugian akibat 3 (tiga) ekor sapi yang dijual oleh saksi Dede pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB kepada para terdakwa juga tidak dilunasi pembayarannya oleh para terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mengenal para terdakwa pada sekitar bulan Juli tahun 2020 saat itu para terdakwa sedang melakukan pemotongan hewan kurban di Kantor Pajak Bogor Kota dan bertemu kembali dengan para terdakwa pada bulan September 2021 saat sunatan anak saksi di rumah saksi ;
- Bahwa saat itu para terdakwa menanyakan kepada saksi apakah sapi kakak saksi jadi dijual, lalu saksi menjawab akan menyanykannya kepada kakak saksi yaitu saksi Dede, dan terdakwa menerangkan butuh 50 (lima puluh) ekor sapi untuk dimasukan ke PT di daerah Serang, Banten dan hanya kurang 3 (tiga) ekor sapi lagi ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 8.00 WIB, terdakwa I menelfon kakak saksi dan menerangkan hendak membeli sapi 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede semuanya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian dan disetujui oleh saksi Dede ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, para terdakwa datang ke kandang ternak sapi milik saksi Dede dan saksi juga sedang berada disana lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa 3 (tiga) ekor sapi dan mengatakan akan membawa sapi-sapi tersebut ke PT yang berada di daerah Yasmin untuk dilakukan pembesaran dan pengecekan darah terlebih dahulu terhadap sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan para terdakwa pergi membawa sapi-sapi tersebut ke daerah Yasmin, akan tetapi sesampainya di lokasi

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



tujuan yang saksi lihat bukanlah PT, akan tetapi sapi-sapi tersebut diletakkan di pinggir jalan di Gang Kupu-Kupu dekat kost-kost an para terdakwa ;

- Bahwa 2 (dua) jam kemudian datang mobil bak terbuka yang menurut para terdakwa akan mengangkut sapi ke PT yang berada di daerah Yasmin dan setelah 3 (tiga) ekor sapi tersebut dipindahkan kemudian saksi langsung pulang ;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2021, para terdakwa kembali mendatangi kakak saksi yatu saksi Dede di kandang sapi milik saksi Dede, saksi berfikir para terdakwa hendak melunasi pembayaran sapi, akan tetapi ternyata tidak, para terdakwa menerangkan bahwa uang mereka belum cukup dan para terdakwa juga mengaakan masih membutuhkan sapi untuk keperluan PT di daerah Yasmin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor namun saat ini tinggal butuh 8 (delapan) ekor sapi ;
- Bahwa para terdakwa meminta kepada saksi Dede untuk mengantarkan para terdakwa ke peternakan sapi milik saksi Wahyudin karena para terdakwa membutuhkan 8 (delapan) ekor sapi dan akhirnya saksi dan saksi Dede mengantarkan para terdakwa ke kandang sapi milik saksi Wahyudin ;
- Bahwa sesampainya disana Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa membutuhkan Sapi untuk keperluan PT di daerah Yasmin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor namun saat ini tinggal butuh 8 (delapan) ekor sapi.;
- Bahwa kemudian terdakwa II menanyakan harga sapi potong milik saksi Wahyudin, dan setelah tawar menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 21.000.000,- per ekor sapi, dimana terdakwa II menerangkan hendak membeli 8 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa II menerangkan akan melunasi sapi potong tersebut antara tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
- Bahwa kemudian setelah disepakati saksi Wahyudin dan para terdakwa pada hari itu juga para terdakwa membawa 3 ekor sapi potong yang diantarkan oleh saksi Sopian selaku sopir saksi Wahyudin dengan menggunakan kendaraan milik saksi Wahyudin ke daerah Bantar Jati, Kota Bogor ;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali datang ke peternakan milik saksi Wahyudin dan membawa 5 ekor sapi potong milik saksi yang menurut terdakwa I dibawa ke daerah Cibungbulang Kabupaten Bogor dan saksi juga yang mengantarkannya ;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, Terdakwa I mengatakan kepada saksi Wahyudin akan melunasi pembayaran sapi potong sebanyak 8 potong dan akan dibayarkan paling lambat tanggal 8 Oktober 2021, dan saat tiba tanggal 08 Oktober 2021, saksi Wahyudin kemudian menghubungi Terdakwa I dan terdakwa I menjanjikan bertemu di Bank BRI Kota Taman Topi Kota Bogor, akhirnya saksi Wahyudin bersama dengan saksi Sopian dan saksi Dede berangkat ke Bank BRI tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa I mengulur waktu kembali hingga akhirnya Saksi Wahyudin, saksi Sopian dan saksi Dededan yang lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah terdakwa I saksi tidak bertemu dengan terdakwa II hanya bertemu dengan istri Terdakwa I ;
- Bahwa saat saksi Wahyudin menanyakan keberadaan terdakwa I kepada isteri terdakwa II dijawab oleh isteri terdakwa I bahwa terdakwa I sudah 1 hari belum pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Wahyudin dan saksi Dede menuju rumah RT yang bernama Engkus yang terletak di daerah Kp. Munjul Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yang merupakan tempat diantarkannya 5 ekor sapi potong milik saksi yang dibeli oleh para terdakwa, dan sesampainya disana ternyata sapi potong milik saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Wahyudin dan saksi Dede kembali ke rumah terdakwa I dan menunggu kedatangan terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa II pulang ke rumahnya, dan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa I akan tetapi tidak ada yang keluar, sehingga saksi Wahyudin, saksi Sopian, saksi Dede menunggu hingga keesokan harinya tanggal 09 Oktober 2021, dan akhirnya sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa II keluar dari rumahnya dan saksi Wahyudin, saksi Dede serta saksi Sopian langsung menemui terdakwa I dan kemudian membawa terdakwa I ke peternakan milik saksi Wahyudin yang terletak di Rt 001/004 Ds. Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setelah di peternakan sapi milik saksi Wahyudin, kemudian

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menyusul terdakwa II dan setelah terdakwa I datang kemudian saksi langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II ke Polres Kabupaten Bogor.

- Bahwa hingga sekarang para terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap 8 (delapan) potong sapi yang dibawa oleh para terdakwa ;

- Baha menurut para terdakwa, sapi milik saksi Wahyudin dan saksi Dede telah dijual oleh para terdakwa didaerah Bantarjati dan daerah Bekasi ;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi Wahyudin akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dari 8 ekor sapi sedangkan saksi Dede juga mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari 3 ekor sapi yang juga diambil oleh para terdakwa dari saksi Dede dengan alasan yang sama para terdakwa hendak membeli sapi-sapi tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa benar terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB telah berpura-pura membeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede di kandang sapi milik saksi Dede yang terletak di Kp.Legok Nahun Rt 03/01 Ds. Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana para terdakwa mengatakan kepada saksi Dede hendak memesan 3 ekor sapi dan pembayarannya akan dilunasi 3 hari setelah sapi dikirim dan juga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, para terdakwa juga telah berpura-pura membeli 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



rupiah) per ekor sapi ;

- Bahwa para terdakwa berjanji akan melunasi pembayaran sapi-sapi tersebut 3 hari setelah sapi diterima, akan tetapi para terdakwa tidak ada melunasi pembayaran sapi-sapi tersebut baik kepada saksi Dede maupun kepada saksi Wahyudin ;

- Bahwa awalnya terdakwa I menghubungi saksi Bubun menanyakan apakah memiliki kenalan yang hendak menjual sapi, dan dijawab oleh saksi Bubun kakaknya (saksi Dede) hendak menjual sapi ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 terdakwa I datang ke rumah saksi Bubun dan keesokan harinya saksi Bubun dan terdakwa I mendatangi saksi Dede dan berbincang mengenai hewan sapi ;

- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, terdakwa I mendatangi kandang sapi milik saksi Dede untuk mensurvey sapi yang hendak dijual oleh saksi Dede, dan pada tanggal 24 September 2021, terdakwa I bersama dengan terdakwa II kemali mendatangi kandang sapi milik saksi Dede dan berpura-pura membeli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dan terdakwa I menerangkan akan membeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh saksi Dede, kemudian pada hari itu juga sapi-sapi tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II, dimana terdakwa I menerangkan akan melunasi pembayarannya 3 (tiga) hari setelah sapi diterima ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membawa sapi-sapi tersebut dengan menggunakan kendaraan milik saksi Bubun dan dibawa ke Kp. Kupu-kupu Gang Jarum Kelurahan Cibadak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor (tempat terdakwa I dan terdakwa II beserta keluarganya mengontrak) ;

- Bahwa setelah sapi-sai sampai, saat itu juga terdakwa I menghubungi Ibnu karena terdakwa I memiliki hutang dengan Ibnu dan sapi-sapi tersebut digunakan sebagai pembayaran hutang terdakwa I kepada Ibnu;

- Bahwa Terdakwa I ada juga ditawarkan oleh saksi Bubun kalau masih mau beli sapi, ada saksi Wahyudin yang juga hendak menjual sapi, lalu terdakwa meminta nomor telfon saksi Wahyudin kepada saksi Bubun dan diberikan oleh saksi Bubun

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



- ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, Terdakwa I mengajak terdakwa II mendatangi saksi Dede dan saksi Bubun dimana terdakwa I datang bukan untuk melunasi pembayaran sapi dimana terdakwa I menerangkan uangnya belum cukup untuk pelunasan, melainkan terdakwa minta diantarkan ke kandang sapi milik saksi Wahyudin karena terdakwa I hendak membeli sapi milik saksi Wahyudin ;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan bahwa terdakwa I dan terdakwa II membutuhkan sapi untuk keperluan PT di daerah Yasmin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor namun saat ini tinggal butuh 8 (delapan) ekor sapi.;
- Bahwa kemudian terdakwa II menanyakan harga sapi potong milik saksi Wahyudin, dan setelah tawar menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 21.000.000,- per ekor sapi, dimana terdakwa II menerangkan hendak membeli 8 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa II menerangkan akan melunasi sapi potong tersebut antara tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
- Bahwa kemudian setelah disepakati saksi Wahyudin dan terdakwa I pada hari itu juga terdakwa I dan terdakwa II membawa 3 ekor sapi potong yang diantarkan oleh saksi Sopian selaku sopir saksi Wahyudin dengan menggunakan kendaraan milik saksi Wahyudin ke daerah Bantar Jati, Kota Bogor dimana aspi-sapi tersebut dibawa ke daerah Bantarjati, Kota Bogor ke rumah Siti Khadijah (kakak terdakwa II) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa I dan terdakwa II kembali datang ke peternakan milik saksi Wahyudin dengan menyewa 1 (satu) unit pick up dan membawa 5 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin ke rumah RT Engkus di Kecamatan Ciampea dengan tujuan untuk penyimpanan sementara sebelum Terdakwa I jual kepada Muji di daerah Bekasi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengantarkan sapi-sapi tersebut ke Muji di Bekasi dan Muji berjanji akan melakukan pembayaran kepada terdakwa I paling lama 3 hari kemudian, akan tetapi sampai sekarang Muji tidak membayar sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I disamping menjual sapi kepada Mui di daerah Bekasi juga terdakwa menyerahkan sapi-sapi yang lainnya kepada Ibnu

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai cicilan utang terdakwa I kepada Ibnu karena terdakwa I memiliki hutang kepada Ibnu sebesar Rp. 296.000.0000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat terdakwa I membeli sapi-sapi kepada saksi Dede maupun saksi Wahyudin, Terdakwa I tidak ada memiliki uang sama sekali ;

- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa II:

- Bahwa benar terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB telah berpura-pura membeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede di kandang sapi milik saksi Dede yang terletak di Kp.Legok Nahun Rt 03/01 Ds. Cipicung Kec.Cijeruk Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana para terdakwa mengatakan kepada saksi Dede hendak memesan 3 ekor sapi dan pembayarannya akan dilunasi 3 hari setelah sapi dikirim dan juga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, para terdakwa juga telah berpura-pura membeli 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per ekor sapi ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berjanji akan melunasi pembayaran sapi-sapi tersebut 3 hari setelah sapi diterima, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melunasi pembayaran sapi-sapi tersebut baik kepada saksi Dede maupun kepada saksi Wahyudin ;

- Bahwa awalnya terdakwa I menghubungi saksi Bubun menanyakan apakah memiliki kenalan yang hendak menjual sapi, dan dijawab oleh saksi Bubun kakaknya (saksi Dede) hendak menjual sapi ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 terdakwa I datang ke rumah saksi Bubun dan keesokan harinya saksi Bubun dan terdakwa I mendatangi saksi Dede dan berbincang mengenai hewan sapi ;

- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, terdakwa I mendatangi kandang sapi milik saksi

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dede untuk mensurvey sapi yang hendak dijual oleh saksi Dede, dan pada tanggal 24 September 2021, terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali mendatangi kandang sapi milik saksi Dede dan berpura-pura membeli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dan terdakwa I menerangkan akan membeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh saksi Dede, kemudian pada hari itu juga sapi-sapi tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II, dimana terdakwa I menerangkan akan melunasi pembayarannya 3 (tiga) hari setelah sapi diterima ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membawa sapi-sapi tersebut dengan menggunakan kendaraan milik saksi Bubun dan dibawa ke Kp. Kupu-kupu Gang Jarum Kelurahan Cibadak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor (tempat terdakwa I dan terdakwa II beserta keluarganya mengontrak) ;

- Bahwa setelah sapi-sapi sampai, saat itu juga terdakwa I menghubungi Ibnu karena terdakwa I memiliki hutang dengan Ibnu dan sapi-sapi tersebut digunakan sebagai pembayaran hutang terdakwa I kepada Ibnu;

- Bahwa Terdakwa I ada juga ditawarkan oleh saksi Bubun kalau masih mau beli sapi, ada saksi Wahyudin yang juga hendak menjual sapi, lalu terdakwa meminta nomor telfon saksi Wahyudin kepada saksi Bubun dan diberikan oleh saksi Bubun ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, Terdakwa I mengajak terdakwa II mendatangi saksi Dede dan saksi Bubun dimana terdakwa I datang bukan untuk melunasi pembayaran sapi dimana terdakwa I menerangkan uangnya belum cukup untuk pelunasan, melainkan terdakwa minta diantarkan ke kandang sapi milik saksi Wahyudin karena terdakwa I hendak membeli sapi milik saksi Wahyudin ;

- Bahwa sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan bahwa terdakwa I dan terdakwa II membutuhkan sapi untuk keperluan PT di daerah Yasmin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor namun saat ini tinggal butuh 8 (delapan) ekor sapi.;

- Bahwa kemudian terdakwa II menanyakan harga sapi potong milik saksi Wahyudin, dan setelah tawar menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 21.000.000,- per ekor sapi, dimana terdakwa II menerangkan

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



hendak membeli 8 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin ;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa II menerangkan akan melunasi sapi potong tersebut antara tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;

- Bahwa kemudian setelah disepakati saksi Wahyudin dan terdakwa I pada hari itu juga terdakwa I dan terdakwa II membawa 3 ekor sapi potong yang diantarkan oleh saksi Sopian selaku sopir saksi Wahyudin dengan menggunakan kendaraan milik saksi Wahyudin ke daerah Bantar Jati, Kota Bogor dimana aspi-sapi tersebut dibawa ke daerah Bantarjati, Kota Bogor ke rumah Siti Khadijah (kakak terdakwa II) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa I dan terdakwa II kembali datang ke peternakan milik saksi Wahyudin dengan menyewa 1 (satu) unit pick up dan membawa 5 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin ke rumah RT Engkus di Kecamatan Ciampea dengan tujuan untuk penyimpanan sementara sebelum Terdakwa I jual kepada Muji di daerah Bekasi ;

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengantarkan sapi-sapi tersebut ke Muji di Bekasi dan Muji berjanji akan melakukan pembayaran kepada terdakwa I paling lama 3 hari kemudian, akan tetapi sampai sekarang Muji tidak membayar sapi-sapi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa I disamping menjual sapi kepada Mui di daerah Bekasi juga terdakwa menyerahkan sapi-sapi yang lainnya kepada Ibnu sebagai cicilan utang terdakwa I kepada Ibnu karena terdakwa I memiliki hutang kepada Ibnu sebesar Rp. 296.000.0000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat terdakwa I membeli sapi-sapi kepada saksi Dede maupun saksi Wahyudin, setahu terdakwa II Terdakwa I tidak ada memiliki uang sama sekali dan terdakwa II mengetahui niat terdakwa I berpura-pura membeli sapi adalah untuk mencicil hutang terdakwa I ;

- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar nota pembelian 11 ekor sapi tanggal 5 Agustus 2021 dari Priyo Purnomo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Didi Permana dan Didin Saepudin ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 8 (delapan) ekor sapi yang belum ditanda tangan tanggal 28-09-2021;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli antara DEDE DAENURI dengan DIDIN SAEPUKIN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB telah berpura-pura membeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede di kandang sapi milik saksi Dede yang terletak di Kp.Legok Nahun Rt 03/01 Ds. Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana para terdakwa mengatakan kepada saksi Dede hendak memesan 3 ekor sapi dan pembayarannya akan dilunasi 3 hari setelah sapi dikirim dan juga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, para terdakwa juga telah berpura-pura membeli 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per ekor sapi ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berjanji akan melunasi pembayaran sapi-sapi tersebut 3 hari setelah sapi diterima, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melunasi pembayaran sapi-sapi tersebut baik kepada saksi Dede maupun kepada saksi Wahyudin ;
- Bahwa awalnya terdakwa I menghubungi saksi Bubun menanyakan apakah memiliki kenalan yang hendak menjual sapi, dan dijawab oleh saksi Bubun kakaknya (saksi Dede) hendak menjual sapi ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 terdakwa I datang ke rumah saksi Bubun dan keesokan harinya saksi Bubun dan terdakwa I mendatangi saksi Dede dan berbincang mengenai hewan sapi ;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, terdakwa I mendatangi kandang sapi milik saksi

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Dede untuk mensurvey sapi yang hendak dijual oleh saksi Dede, dan pada tanggal 24 September 2021, terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali mendatangi kandang sapi milik saksi Dede dan berpura-pura membeli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dan terdakwa I menerangkan akan membeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh saksi Dede, kemudian pada hari itu juga sapi-sapi tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II, dimana terdakwa I menerangkan akan melunasi pembayarannya 3 (tiga) hari setelah sapi diterima ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membawa sapi-sapi tersebut dengan menggunakan kendaraan milik saksi Bubun dan dibawa ke Kp. Kupu-kupu Gang Jarum Kelurahan Cibadak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor (tempat terdakwa I dan terdakwa II beserta keluarganya mengontrak) ;

- Bahwa setelah sapi-sai sampai, saat itu juga terdakwa I menghubungi Ibnu karena terdakwa I memiliki hutang dengan Ibnu dan sapi-sapi tersebut digunakan sebagai pembayaran hutang terdakwa I kepada Ibnu;

- Bahwa Terdakwa I ada juga ditawarkan oleh saksi Bubun kalau masih mau beli sapi, ada saksi Wahyudin yang juga hendak menjual sapi, lalu terdakwa meminta nomor telfon saksi Wahyudin kepada saksi Bubun dan diberikan oleh saksi Bubun ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, Terdakwa I mengajak terdakwa II mendatangi saksi Dede dan saksi Bubun dimana terdakwa I datang bukan untuk melunasi pembayaran sapi dimana terdakwa I menerangkan uangnya belum cukup untuk pelunasan, melainkan terdakwa minta diantarkan ke kandang sapi milik saksi Wahyudin karena terdakwa I hendak membeli sapi milik saksi Wahyudin ;

- Bahwa sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan bahwa terdakwa I dan terdakwa II membutuhkan sapi untuk keperluan PT di daerah Yasmin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor namun saat ini tinggal butuh 8 (delapan) ekor sapi.;

- Bahwa kemudian terdakwa II menanyakan harga sapi potong milik saksi Wahyudin, dan setelah tawar menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 21.000.000,- per ekor sapi, dimana terdakwa II menerangkan hendak

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



membeli 8 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin ;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa II menerangkan akan melunasi sapi potong tersebut antara tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;

- Bahwa kemudian setelah disepakati saksi Wahyudin dan terdakwa I pada hari itu juga terdakwa I dan terdakwa II membawa 3 ekor sapi potong yang diantarkan oleh saksi Sopian selaku sopir saksi Wahyudin dengan menggunakan kendaraan milik saksi Wahyudin ke daerah Bantar Jati, Kota Bogor dimana aspi-sapi tersebut dibawa ke daerah Bantarjati, Kota Bogor ke rumah Siti Khadijah (kakak terdakwa II) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa I dan terdakwa II kembali datang ke peternakan milik saksi Wahyudin dengan menyewa 1 (satu) unit pick up dan membawa 5 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin ke rumah RT Engkus di Kecamatan Ciampea dengan tujuan untuk penyimpanan sementara sebelum Terdakwa I jual kepada Muji di daerah Bekasi ;

- Bahwa pada saat terdakwa I membeli sapi-sapi kepada saksi Dede maupun saksi Wahyudin, setahu terdakwa II Terdakwa I tidak ada memiliki uang sama sekali dan terdakwa II mengetahui niat terdakwa I berpura-pura membeli sapi adalah untuk mencicil hutang terdakwa I ;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi Wahyudin akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dari 8 ekor sapi sedangkan saksi Dede juga mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari 3 ekor sapi yang juga diambil oleh para terdakwa dari saksi Dede dengan alasan yang sama para terdakwa hendak membeli sapi-sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam :

Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau ;

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau ;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Ketiga : melanggar Pasal 379a KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain";
3. Unsur "Secara melawan hukum";
4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang";
5. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ;
6. Unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ;

Ad 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada **Didi Permana als. Didi Bin Didin Saepudin dan Didin Saepudin Bin Esin Quraesin (Alm)** yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai para terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa I. **Didi Permana als. Didi Bin Didin Saepudin** dan terdakwa II. **Didin Saepudin Bin Esin Quraesin (Alm)** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa I. **Didi Permana als. Didi Bin Didin Saepudin** dan terdakwa II. **Didin Saepudin Bin Esin Quraesin (Alm)** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri para terdakwa tersebut dan apakah para terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan maksud” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas, yaitu (i) sengaja sebagai tujuan, (ii) sengaja berkesadaran kepastian dan (iii) sengaja berkesadaran kemungkinan, yang dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan membohongi para saksi korban dan apakah terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal harta kekayaan (ekonomis) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku sendiri yang menikmati, tapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB telah berpura-pura membeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede di kandang sapi milik saksi Dede yang terletak di Kp.Legok Nahun Rt 03/01 Ds. Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana para terdakwa mengatakan kepada saksi Dede hendak memesan 3 ekor sapi dan pembayarannya akan dilunasi 3 hari setelah sapi dikirim dan juga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, para terdakwa juga telah berpura-pura membeli 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per ekor sapi ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berjanji akan melunasi pembayaran sapi-sapi tersebut 3 hari setelah sapi diterima, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melunasi pembayaran sapi-sapi tersebut baik kepada saksi Dede maupun kepada saksi Wahyudin ;
- Bahwa awalnya terdakwa I menghubungi saksi Bubun menanyakan apakah memiliki kenalan yang hendak menjual sapi, dan dijawab oleh saksi Bubun kakaknya (saksi Dede) hendak menjual sapi ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 terdakwa I datang ke rumah saksi Bubun dan keesokan harinya saksi Bubun dan terdakwa I mendatangi saksi Dede dan berbincang mengenai hewan sapi ;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, terdakwa I mendatangi kandang sapi milik saksi Dede untuk mensurvey sapi yang hendak dijual oleh saksi Dede, dan pada tanggal 24 September 2021, terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali mendatangi kandang sapi milik saksi Dede dan berpura-pura membeli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dan terdakwa I menerangkan akan membeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh saksi Dede, kemudian pada hari itu juga sapi-sapi tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II, dimana terdakwa I menerangkan akan melunasi pembayarannya 3 (tiga) hari setelah sapi diterima ;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membawa sapi-sapi tersebut dengan menggunakan kendaraan milik saksi Bubun dan dibawa ke Kp. Kupu-kupu Gang Jarum Kelurahan Cibadak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor (tempat terdakwa I dan terdakwa II beserta keluarganya mengontrak) ;
- Bahwa setelah sapi-sai sampai, saat itu juga terdakwa I menghubungi Ibnu karena terdakwa I memiliki hutang dengan Ibnu dan sapi-sapi tersebut digunakan sebagai pembayaran hutang terdakwa I kepada Ibnu;
- Bahwa Terdakwa I ada juga ditawarkan oleh saksi Bubun kalau masih mau beli sapi, ada saksi Wahyudin yang juga hendak menjual sapi, lalu terdakwa meminta nomor telfon saksi Wahyudin kepada saksi Bubun dan diberikan oleh saksi Bubun ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, Terdakwa I mengajak terdakwa II mendatangi saksi Dede dan saksi Bubun dimana terdakwa I datang bukan untuk melunasi pembayaran sapi dimana terdakwa I menerangkan uangnya belum cukup untuk pelunasan, melainkan terdakwa minta diantarkan ke kandang sapi milik saksi Wahyudin karena terdakwa I hendak membeli sapi milik saksi Wahyudin ;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan bahwa terdakwa I dan terdakwa II membutuhkan sapi untuk keperluan PT di daerah Yasmin sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor namun saat ini tinggal butuh 8 (delapan) ekor sapi.;
- Bahwa kemudian terdakwa II menanyakan harga sapi potong milik saksi Wahyudin, dan setelah tawar menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 21.000.000,- per ekor sapi, dimana terdakwa II menerangkan hendak membeli 8 ekor sapi potong milik saksi Wahyudin ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa II menerangkan akan melunasi sapi potong tersebut antara tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
- Bahwa kemudian setelah disepakati saksi Wahyudin dan terdakwa I pada hari itu juga terdakwa I dan terdakwa II membawa 3 ekor sapi potong yang diantarkan oleh saksi Sopian selaku sopir saksi Wahyudin dengan menggunakan kendaraan milik saksi Wahyudin ke daerah Bantar Jati, Kota Bogor dimana sapi-sapi tersebut dibawa ke daerah Bantarjati, Kota Bogor ke rumah Siti Khadijah (kakak terdakwa II) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa I dan terdakwa II kembali datang ke peternakan milik saksi Wahyudin dengan menyewa 1 (satu) unit pick up dan membawa 5 ekor sapi potong milik

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Wahyudin ke rumah RT Engkus di Kecamatan Ciampea dengan tujuan untuk penyimpanan sementara sebelum Terdakwa I jual kepada Muji di daerah Bekasi ;

- Bahwa pada saat terdakwa I membeli sapi-sapi kepada saksi Dede maupun saksi Wahyudin, setahu terdakwa II Terdakwa I tidak ada memiliki uang sama sekali dan terdakwa II mengetahui niat terdakwa I berpura-pura membeli sapi adalah untuk mencicil hutang terdakwa I ;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi Wahyudin akibat perbuatan para terdakwa adalah sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dari 8 ekor sapi sedangkan saksi Dede juga mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari 3 ekor sapi yang juga diambil oleh para terdakwa dari saksi Dede dengan alasan yang sama para terdakwa hendak membeli sapi-sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terlihat terdakwa I sudah sejak awal memiliki niat untuk berpura-pura sebagai pembeli sapi dan membeli 3 ekor sapi milik saksi Dede dan 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin, dan setelah berhasil membawa sapi-sapi tersebut dengan menjanjikan pembayaran akan dilunasi 3 hari setelah sapi dibawa untuk saksi Dede dan 1 (satu minggu setelah saksi dibawa untuk saksi Wahyudin, akan tetapi terdakwa I maupun terdakwa II tidak juga melakukan pembayaran terhadap saksi Dede dan saksi Wahyudin, bahkan sapi-sapi tersebut yang 5 (lima) ekor dijual kepada Muji di Bekasi dan sisanya diserahkan oleh terdakwa I dengan sepengetahuan terdakwa II kepada Ibnu untuk mencicil hutang terdakwa I kepada Ibnu, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur” dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum” ;

Menimbang, pengertian dan “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formelee wederrechtelijkeheid*) maupun dalam arti materiil (*materiellee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



melawan hukum secara materiil (*materiellee wederrechttelijkeheid*) yakni meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam ad. 2 diatas, maka Majelis memperoleh fakta bahwa adanya kehendak, keinginan dan tujuan Terdakwa I untuk menguasai atau memiliki sapi-sapi milik saksi Dede dan saksi Wahyudin secara melawan hukum, yaitu dengan berpura-pura sebagai pembeli sapi padahal terdakwa I tidak memiliki uang sama sekali saat membeli sapi tersebut barang secara melawan hukum dimana sapi-sapi tersebut setelah berhasil dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II lalu sapi-sapi tersebut yang 5 (lima) ekor dijual kepada Muji di Bekasi dan sisanya diserahkan oleh terdakwa I dengan sepengetahuan terdakwa II kepada Ibnu untuk mencicil hutang terdakwa I kepada Ibnu ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata-nyata dikehendaki oleh Terdakwa karena dilandasi motivasi Terdakwa untuk memperoleh uang dngan menjual sapi-sapi tersebut kepada Muji di Bekasi dan juga untuk mencicil hutang terdakwa I dengan menyerahkan sapi-sapi kepada Ibnu untuk sebagai cicilan utang terdakwa I, dimana kesemuanya adalah untuk kepentingan para terdakwa, perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas melanggar hak subyektif saksi Dede dan saksi Wahyudin selaku pemilik sapi, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai beberapa atau banyak kata

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan secara keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Frase “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam hal ini bersifat alternatif dan yang paling relevan dengan kasus ini adalah “menyerahkan barang”. Pengertian barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula berupa uang. Penyerahan suatu barang yang tersebut terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak yaitu diantaranya rangkaian kata-kata bohong, sehingga antara penyerahan barang dengan alat penggerak tersebut harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteit*). Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2 diatas, pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 terdakwa I dan terdakwa II berpura-pura sebagai pembeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, terdakwa I dan terdakwa II juga telah berpura-pura membeli sebagai pembeli 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per ekor sapi, dimana untuk meyakinkan saksi Dede dan saksi Wahyudin, terdakwa I dan terdakwa II meyakinkan bahwa mereka bekerja di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan membutuhkan sekitar 250 sapi yang diminta oleh suatu perusahaan (PT) di daerah Serang, sehingga saksi Dede dan saksi Wahyudin yakin dengan perkataan terdakwa I dan terdakwa II, padahal pada kenyataannya sapi-sapi tersebut sebanyak 5 (lima) ekor sapi dijual terdakwa I dan terdakwa I kepada Muji di Bekasi, dan sisanya diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada Ibnu untuk mencicil hutang terdakwa I kepada Ibnu ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat sub unsur *rangkaian kebohongan* telah terpenuhi dengan rangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang berpura-pura sebagai pembeli yang sangat membutuhkan sapi karena ada PT di daerah Serang yang membutuhkan 250 sapi, sedangkan *unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*



kepadanya, juga telah terpenuhi dimana rangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum pada unsur ad.2 dan ad.3 diatas, saksi Dede dan saksi Wahyudin bersedia menjual sapi-sapinya kepada terdakwa I dan terdakwa II tanpa adanya uang muka terlebih dahulu dan menyetujui pembayaran 3 hari setelah sapi-sapi dibawa untuk saksi Dede dan 7 (tujuh) hari setelah sapi-sapi dibawa untuk saksi Wahyudin, padahal pada kenyataannya sapi-sapi tersebut sebanyak 5 (lima) ekor sapi dijual terdakwa I dan terdakwa I kepada Muji di Bekasi, dan sisanya diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada Ibnu untuk mencicil hutang terdakwa I kepada Ibnu

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur " dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ;

Menimbang, pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran "*deelneming*" dan sifatnya adalah alternatif. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka :

- a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ;
- b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middeljik daderschap*" ;
- c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*" ;

Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau bersama-sama melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hoge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*Medepleger*", yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan



diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan

- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Oleh karena itu, dengan tolok ukur doktrin dan “*Memorie Van Toelichting*” maka dalam turut serta atau *medeplegen* dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek essensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 menyatakan agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas terlihat adanya koordinasi/kerjasama yang erat antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dimana terdakwa I dan terdakwa II bertindak seolah-olah sebagai pembeli dengan membeli sapi-sapi milik saksi Dede dan saksi Wahyudin, dimana terdakwa I dan terdakwa II seolah-olah bekerja di RUmah Pemotongan Hewan (RPH) dan sangat membutuhkan sapi-sapi untuk dibawa ke PT di Serang, Banten yang membutuhkan 250 sapi, sehingga saksi Dede dan saksi Wahyudin bersedia menjual sapi-sapinya kepada terdakwa I dan terdakwa II tanpa adanya uang muka terlebih dahulu dan menyetujui pembayaran 3 hari setelah sapi-sapi dibawa untuk saksi Dede dan 7 (tujuh) hari setelah sapi-sapi dibawa untuk saksi Wahyudin, padahal pada kenyataannya sapi-sapi tersebut sebanyak 5 (lima) ekor sapi dijual terdakwa I dan terdakwa I kepada Muji di Bekasi, dan sisanya

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada Ibnu untuk mencicil hutang terdakwa I kepada Ibnu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap unsur penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, menurut Simons berdasarkan Memorie van Toelichting, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi concursus realis mengikuti tussensstelsel atau sistem antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggunakan rangkaian kebohongan, dengan cara berpura-pura sebagai pembeli sapi sebagaimana telah diuraikan dalam ad. 2, ad. 3, ad.4 diatas, dimana pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 terdakwa I dan terdakwa II berpura-pura sebagai pembeli 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, terdakwa I dan terdakwa II juga telah berpura-pura membeli sebagai pembeli 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per ekor sapi, dimana untuk meyakinkan saksi Dede dan saksi Wahyudin, terdakwa I dan terdakwa II meyakinkan bahwa mereka bekerja di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan membutuhkan sekitar 250 sapi yang diminta oleh suatu perusahaan (PT) di daerah Serang, sehingga saksi Dede dan saksi Wahyudin yakin dan bersedia menjual sapi-sapinya kepada terdakwa I dan terdakwa II tanpa adanya uang muka terlebih dahulu dan menyetujui pembayaran 3 hari setelah sapi-sapi dibawa untuk saksi Dede dan 7 (tujuh) hari setelah sapi-sapi dibawa untuk saksi Wahyudin, dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II setelah berhasil membawa sapi-sapi tersebut lalu berkata kepada saksi Dede dan saksi Wahyudin akan menempatkan sapi di sebuah PT di daerah Yasmin dengan tujuan pembesaran dan pemeriksaan darah serta terhadap sapi saksi Wahyudin dan juta terdakwa I



dan terdakwa II menempatkan sapi di Bantarjati dengan tujuan agar sapi tidak mengamuk dan membahayakan anak-anak, padahal pada kenyataannya sapi-sapi tersebut sebanyak 5 (lima) ekor sapi dijual terdakwa I dan terdakwa I kepada Muji di Bekasi, dan sisanya diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada Ibnu untuk mencicil hutang terdakwa I kepada Ibnu ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatas merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dipandang sebagai beberapa kejahatan dikarenakan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap 2 (dua) subjek yang berbeda dan dilakukan dalam rentang waktu lebih dari 4 hari (pembelian 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Dede dilakukan oleh para terdakwa tanggal 24 September 2021 dan sapi-sapi tersebut langsung dibawa pada hari itu juga, sedangkan pembelian 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Wahyudin dilakukan oleh para terdakwa tanggal 28 September 2021, 3 (ekor) sapi langsung dibawa pada hari itu juga, sedangkan sisanya yang 5 (lima) ekor sapi dibawa oleh para terdakwa pada keesokan harinya tanggal 29 September 2021)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian 11 ekor sapi tanggal 5 Agustus 2021 dari Priyo Purnomo ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Didi Permana dan Didin Saepudin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 8 (delapan) ekor sapi yang belum ditanda tangan tanggal 28-09-2021;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut disita dari saksi Wahyudin dan merupakan milik saksi Wahyudin, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wahyudin ;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli antara Dede Daenuri dengan Didin Saepudin ;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut disita dari saksi Wahyudin dan merupakan milik saksi Dede Daenuri, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dede Daenuri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Kedaaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Wahyudin sebesar Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dari 8 ekor sapi sedangkan saksi Dede Daenuri mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa para terdakwa telah menikmati perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa belum ada sama sekali mengganti kerugian yang diderita saksi Wahyudin dan saksi Dede Daenuri ;

Kedaaan yang meringankan :

- ParaTerdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Didi Permana als. Didi Bin Didin Saepudin dan Terdakwa II. Didin Saepudin Bin Esin Quraesin (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Didi Permana als. Didi Bin Didin Saepudin dan Terdakwa II. Didin Saepudin Bin Esin Quraesin (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 11 ekor sapi tanggal 5 Agustus 2021 dari Priyo Purnomo;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Didi Permana dan Didin Saepudin;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 8 (delapan) ekor sapi yang belum ditanda tangan tanggal 28-09-2021;
Dikembalikan kepada saksi Wahyudin;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli antara Dede Daenuri dengan Didin Saepudin;
Dikembalikan kepada saksi Dede Daenuri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Khaerunissa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, BC.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Adnan Farhansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor : 646/Pid.B/2021/PN.Cbi



Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H, M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Khaerunissa, S.H.

Panitera Pengganti

Yuhdin Ni'mah, BC.Ip.